

Pembinaan dan Pengembangan Pemahaman Kejahatan Siber Kriminalitas di Balik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo

^{1*}Widyawati Boediningsih, ²Evi Retno Wulan, ³Indrati Rini

^{1*,2,3}Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya Jawa Timur, Indonesia

e-mail: wboediningsih@gmail.com^{1*}, evi.retno@narotama.ac.id²,

indratirini1956@gmail.com³

*Corresponding Author

Submit: 1 April 2024; revisi: 25 Mei 2024, diterima: 23 Juni 2024

ABSTRAK

Penyebaran berita bohong/palsu (hoax) merupakan kejahatan siber (cybercrime) di era digital yang saat ini semakin marak terjadi dan mempengaruhi banyak orang, oleh karena itu, perlu dipelajari dari sudut pandang kriminologi agar dapat mengetahui karakteristik pelaku serta hukuman yang layak diberikan. Dengan mempelajari kriminologi, kita dapat mengetahui bagaimana cara mencegah dan menindak pelaku penyebaran hoax serta mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu, kriminologi juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif untuk menangani masalah penyebaran hoax. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dengan mendekati kepada masyarakat. Bahan materi diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Permasalahan yang diambil adalah bagaimana menghindari berita bohong (hoax) bagi masyarakat Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Kata kunci: hoax, kejahatan siber, kriminologi

ABSTRACT

The spread of fake/fake news (hoaxes) is a cybercrime in the digital era which is currently increasingly common and affects many people, therefore, it needs to be studied from a criminological perspective in order to know the characteristics of the perpetrators and the appropriate punishment to be given. By studying criminology, we can find out how to prevent and take action against perpetrators of spreading hoaxes and reduce their negative impact on society. Apart from that, criminology can also help in formulating effective public policies to deal with the problem of the spread of hoaxes. This service activity uses a sociological approach method by getting closer to the community. Material is taken from statutory regulations, books, papers and other documents related to research. The problem taken is how to avoid fake news (hoaxes) for the people of Tambak Sawah Village, Waru District, Sidoarjo Regency.

Keywords: hoax, cyber crime, criminology



Copyright © 2023 The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license.

PENDAHULUAN

Penyebaran hoax di era digital saat ini semakin marak terjadi dan mempengaruhi banyak orang. Banyak orang menjadi korban penyebara berita hoax ,dan bahkan ikut serta menyebarkan berita hoax tersebut. Agar terhindar dari penyebaran berita hoax, perlu dipelajari dari sudut pandang kriminologi supaya dapat mengetahui karakteristik pelaku dan juga mengetahui hukuman yang layak diberikan. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan perilaku kriminal memiliki peran penting dalam mengkaji penyebaran berita hoax. Dengan memahami karakteristik pelaku dan alasan di balik tindakan mereka, kita dapat mengambil langkah yang tepat untuk menindak mereka secara efektif. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan perilaku kriminal. Dalam konteks penyebaran berita hoax, kriminologi menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman tentang karakteristik pelaku dalam penyebaran berita hoax dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Dengan mempelajari kriminologi, kita dapat mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya berita hoax dan dan menindak pelaku penyebaran berita hoax serta mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Penyebaran berita hoax bila dikaji dari sudut pandang Kriminologi, juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif untuk menangani masalah penyebaran berita hoax. Pelaku penyebaran berita hoax memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun umumnya mereka memiliki motivasi untuk mencari perhatian atau keuntungan pribadi. Menurut kriminologi, pelaku penyebaran berita hoax juga cenderung memiliki sifat manipulatif dan licik dalam mempengaruhi orang lain. Pelaku penyebaran berita hoax seringkali menggunakan teknik-teknik psikologis seperti persuasi dan sugesti untuk menyebarkan informasi palsu, dan juga para pelaku penyebaran berita hoax juga cenderung tidak bertanggung jawab dan tidak memikirkan dampak dari tindakannya. Para pelaku penyebaran berita hoax lebih fokus pada tujuan akhir yaitu menyebarkan informasi palsu tanpa memikirkan konsekuensi negatif yang mungkin terjadi. Apa yang dilakukan oleh para pelaku penyebaran berita hoax Hal menjadi suatu tindakan yang merugikan masyarakat dan dapat mengancam keamanan nasional.

Orang-orang sering kali menyebarkan berita hoax karena keinginan untuk mendapatkan perhatian atau popularitas di media sosial.dan juga ada kemungkinan merasa bahwa dengan menyebarkan informasi yang kontroversial atau menarik, mereka akan mendapatkan lebih banyak pengikut atau likes. Contoh kasus yang relevan adalah ketika seorang selebriti atau selebgram mengunggah berita palsu tentang dirinya sendiri untuk meningkatkan popularitasnya, dan juga ada beberapa orang menyebarkan berita hoax karena keinginan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat secara luas.

Ada kemungkinan bahwa apa yang dilakukannya tersebut memiliki agenda tertentu atau ingin memperkuat keyakinan mereka sendiri. Contoh kasus yang relevan adalah ketika kelompok tertentu menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu tentang kelompok lain dengan tujuan memprovokasi konflik.

Cara menghindari penyebaran berita Hoax

Berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap para pelaku penyebaran berita hoax dikaji dari kriminologi, maka diperlukan suatu cara agar masyarakat dapat terhindar dari penyebaran berita hoax, yaitu :

1. Periksa sumber informasi sebelum menyebarkannya. Pastikan bahwa informasi yang anda terima berasal dari sumber yang terpercaya dan sudah diverifikasi kebenarannya.
2. Jangan langsung percaya pada informasi yang belum terbukti kebenarannya. Lakukan riset terlebih dahulu sebelum membagikan informasi tersebut ke orang lain.
3. Jangan menyebarkan informasi yang bersifat rasis, diskriminatif, atau menyinggung agama atau suku tertentu. Hal ini dapat memicu konflik sosial dan merusak tatanan masyarakat.
4. Mengajak orang lain untuk juga berperan aktif dalam mencegah penyebaran berita hoax. Dengan saling mengingatkan dan berdiskusi, kita dapat membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menyebarkan informasi yang benar dan terpercaya.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanksi penyebaran berita bohong (hoax)

Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada bab tentang perbuatan – perbuatan yang dilarang menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”.


Pengaturan ketentuan sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong (hoax) diatur pada pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya mempunyai peran penting dalam mendidik sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya pengabdian pada masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang diberikan kepada Masyarakat Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan oleh team dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya ini dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan sosialisasi mengenai “Pembinaan dan Pengembangan Pemahaman Kejahatan Siber-Kriminalitas Di Balik Penyebaran Berita Palsu atau Bohong (hoax) ” dengan subtema yaitu penyebaran berita hoax, dipelajari dari sudut pandang kriminologi, cara menghindari penyebaran berita hoax dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sanksi penyebaran berita bohong (hoax).

Pembinaan dan sosialisasi dilaksanakan setiap minggu dengan bahasan subtema yang berbeda setiap minggunya. Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan langsung kepada beberapa masyarakat Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Serangkaian kegiatan pembinaan hingga pendampingan dilaksanakan pada Hari Rabu, 20 September. 2023 – Minggu, 24 September 2023. Pembinaan dan sosialisasi dilakukan di Balai Desa Tambak Sawah, serta pendampingan dilakukan dengan melaksanakan kunjungan kepada beberapa warga Desa Tambak Sawah yang telah didata sebelumnya. Tahapan metode pengabdian yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

Persiapan

Langkah metode pertama di dalam kegiatan ini yaitu proses perizinan kepada Kepala Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo mengenai akan diadakannya pembinaan dan sosialisasi ini kepada warga. Perizinan juga dilakukan untuk peminjaman ruangan untuk kegiatan ini. Jika sudah disetujui dan mendapatkan izin, maka selanjutnya metode yang akan dilakukan yaitu kegiatan survey, observasi, dan wawancara kepada beberapa warga Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini dilakukan secara luring dengan melakukan pertemuan bersama Kepala Desa dan aparatnya, serta beberapa warga Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo maupun melakukan kunjungan Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan ke beberapa warga Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan masukan lebih lanjut permasalahan penyebaran berita bohong (hoax) yang seringkali terjadi atau ada pada media sosial warga Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan juga untuk mengetahui kendala yang dialami karena hingga saat ini masih banyak warga Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo mengalami permasalahan menjadi korban penyebaran berita hoax karena tidak mengetahui cara mengidentifikasi berita hoax. Kendala-kendala tersebut kemudian akan didiskusikan untuk solusi dan penyelesaiannya dari permasalahan serta kendala tersebut, sehingga hasil diskusi akan ditampilkan serta dijelaskan pada saat pembinaan guna memberikan kesadaran dan pemahaman pentingnya mengetahui kejahatan siber dalam hal penyebaran berita hoax.

Sosialisasi

Metode selanjutnya yaitu sosialisasi mengenai akan diadakannya kegiatan pembinaan dan pendampingan sebagai salah satu upaya peningkatan dan pengembangan pentingnya pemahaman kejahatan siber dalam penyebaran berita hoax dengan memberikan kesadaran terhadap warga Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dampak maupun bahaya dari penyebaran berita hoax. Sosialisasi dilakukan secara daring dan luring. Secara daring dilaksanakan dengan membagikan informasi kepada warga Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo melalui grup chat, dan secara luring dengan melakukan koordinasi bersama Kepala Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo secara langsung. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan sembari mempersiapkan materi untuk pembinaan dan strategi pendampingan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pembinaan

Pembinaan dilakukan dengan pemaparan materi pada pengalaman selama ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat warga Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo belum memahami kejahatan siber dalam hal penyebaran berita hoax, seperti penyebab berita hoax, dampak berita hoax, identifikasi berita hoax, sanksi pelaku penyebaran berita hoax serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Pada

Era digital sekarang ini, arus informasi dilakukan secara cepat melalui internet. Internet berkembang secara pesat dan bagaikan pisau bermata dua, bisa digunakan dalam hal kebaikan, tetapi bisa juga digunakan dalam hal kejahatan dalam hal ini adalah maraknya penyebaran berita hoax. Pemerintah telah melakukan edukasi, tetapi hingga saat ini masih banyak masyarakat terkena dampak atau menjadi korban bahkan mungkin sekaligus pelaku penyebaran berita hoax, dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman cara mengidentifikasi berita hoax serta ketentuan-ketentuan hukum terkait kejahatan siber. Materi yang disampaikan oleh team dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Tahun 2023 mengenai cara cara mengidentifikasi berita hoax, Peraturan hukum terkait penyebaran berita hoax dan cara terhindar atau menjadi korban atau sekaligus pelaku penyebaran berita hoax.

Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman sekaligus solusi agar terhindar menjadi korban atau sekaligus pelaku penyebaran berita hoax. Adapun kendala yang seringkali dihadapi masyarakat pada umumnya dan warga Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada khususnya antara lain adalah : (1) Kesulitan dalam mengidentifikasi berita hoax, (2) Kesulitan dalam mencari referensi sumber terpercaya, (3) Kurang pengetahuan kejahatan siber. Dari beberapa permasalahan ataupun kendala-kendala tersebut, yang menjadi masalah utama adalah faktor ketidaktahuan tentang identifikasi berita hoax, cara mencari sumber referensi terpercaya dan dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya penyebaran berita hoax.

Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan secara luring setelah proses pembinaan dan pendampingan selesai. Untuk evaluasi pembinaan disini dimaksudkan adalah merupakan satu kesatuan proses yang di dalamnya mencakup tiga unsur yaitu menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan. Proses pelaksanaan pembinaan dilakukan secara partisipatif, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pembinaan (materi, metode dll) harus selalu bertumpu pada kendala yang dihadapi warga dan pengetahuan warga, oleh karenanya sangat penting pemahaman terkait penyebaran berita hoax (penyebab, dampak dan cara mengidentifikasi serta ketentuan hukum) agar terhindar dari penyebaran berita hoax atau menjadi pelaku penyebaran berita hoax.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pembinaan dan pendampingan mengenai pentingnya kesadaran pemahaman cara mengidentifikasi berita hoax agar terhindar mejadi korban atau sekaligus menjadi pelaku penyebaran berita hoax Pengabdian masyarakat merupakan salah satu kegiatan program kerja yang dilakukan oleh team dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya pada Hari Rabu, 20 September. 2023 – Minggu, 24

September 2023 berfokus pada permasalahan ataupun kendala warga Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang seringkali mendapatkan berita di media sosialnya dan kesulitan mengidentifikasi kebenaran berita tersebut apakah berita yang diterima pada media sosialnya itu berita hoax atau berita yang memang benar, sehingga dengan mengangkat berbagai permasalahan tersebut, maka diputuskan untuk topik yang akan diangkat di dalam pembinaan dan pendampingan warga Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berfokus pada cara mengidentifikasi penyebaran berita hoax agar terhindar menjadi korban ataupun sekaligus menjadi pelaku penyebaran berita hoax.

Pembinaan warga Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo diselenggarakan dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh team dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Pembinaan ini dilanjutkan dengan sesi konsultasi tentang kendala dalam hal cara mengidentifikasi berita hoax, bahaya penyebaran berita hoax, motif pelaku penyebaran berita hoax, cara terhindar menjadi korban atau sekaligus menjadi pelaku berita hoax, dan ketentuan hukum terkait penyebaran berita hoax. Pada sesi pendampingan dalam hal ini termasuk pendampingan pada saat cara mengidentifikasi berita hoax, cara agar terhindar menjadi korban atau sekaligus menjadi pelaku penyebaran berita hoax, cara mencari rujukan berita atau informasi terpercaya.



Gambar 2. Dokumentasi Pembinaan dan Pendampingan di balai Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo

SIMPULAN

Internet berisi informasi tanpa batas dan interaksi bebas antar penggunanya, tetapi harus diwaspadai, karena kondisi ini memudahkan penyebaran berita hoax atau informasi tidak benar, hanya dengan sekali klik. Keberadaan berita hoax sudah sangat meresahkan dan disadari atau tanpa disadari sudah banyak yang menjadi korban ataupun sekaligus menjadi pelaku penyebaran berita atau informasi hoax dikarenakan kurangnya pemahaman, kurangnya kesadaran dan kurangnya wawasan serta ilmu dalam hal kejahatan siber khususnya dalam hal penyebaran berita hoax, apalagi sekarang ini adalah era digital dan semua serba digital, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat dengan adanya berbagai media sosial. Tidak semua informasi atau berita hoax mengakui dirinya sebagai berita hoax. Informasi hoax bisa dihindari dengan penggunaan logika dan akal sehat serta jangan mudah terpancing emosi dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya hanya karena ingin ikut-ikutan atau mengikuti tren.

Cara lain adalah dengan memastikan waktu terjadinya sebuah peristiwa sebelum ikut menyebarkan, misal pesan berantai soal "Si A yang sakit kanker stadium 4" sudah beredar di dunia maya selama bertahun-tahun. Ada kemungkinan bahwa pada awalnya pesan ini bukan berita bohong, tapi kemudian terus menyebar sehingga menjadi hoax. Sebaiknya mencantumkan tanggal jika menyebarkan permintaan bantuan secara viral.

Prinsipnya adalah tidak terburu-buru menyebarkan sebuah informasi. Baca dan pahami terlebih dahulu lalu cek kebenarannya. Jika sebuah informasi terbukti hoax, hentikan rantai penyebarannya. Ajak orang lain untuk juga berperan aktif dalam mencegah penyebaran hoax. Dengan saling mengingatkan dan berdiskusi, kita dapat membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menyebarkan informasi yang benar dan terpercaya.

DAFTAR REFERENSI

- Topo Santoso, S. (2017). *Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers.
- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No I1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik